



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 82 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap anak;
 - b. bahwa agar upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dan perlu meningkatkan peran serta masyarakat secara luas;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Padang Panjang, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan ...

- Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3362);
 10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
 13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia...

Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2015 Nomor 7 Seri E.5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mensinergikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
6. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari eksekutif, legislative, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua, dan Forum Anak.
7. Forum Anak adalah suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengurustamaan hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
8. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan...

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

9. Penanganan adalah suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak dimaksud untuk memberikan pedoman bagi pihak terkait dalam rangka pelaksanaan Perlindungan Anak di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan:

- a. menjamin terpenuhinya hak anak sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. mencegah segala bentuk penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah terhadap anak;
- c. melakukan penanganan terhadap anak korban penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah;
- d. meningkatkan partisipasi anak dalam pelaksanaan perlindungan anak;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak serta pencegahan terhadap segala bentuk penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah; dan
- f. mendorong terwujudnya Kota Padang Panjang sebagai Kota Layak Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Penanganan Perlindungan Anak;
- b. partisipasi Anak; dan
- c. Kota Layak Anak.

BAB II

PENANGANAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Sasaran Penanganan Anak

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah memfasilitasi Penanganan Perlindungan Anak.
- (2) Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemenuhan kebutuhan dan hak dasar Anak.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dan hak dasar Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan sasaran Penanganan Anak.
- (4) Sasaran Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat...

ayat (3) meliputi:

- a. Anak di luar asuhan orang tua;
- b. Anak dalam situasi darurat akibat bencana;
- c. Anak yang berkonflik dengan hukum;
- d. Anak korban kekerasan, baik fisik atau mental;
- e. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- f. Anak yang hidup/bekerja di jalan;
- g. Anak korban eksploitasi seksual;
- h. Pekerja rumah tangga Anak;
- i. Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
- j. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- k. Anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak;
- l. Anak yang terstigmatisasi; dan
- m. Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Bagian Kedua
Anak di Luar Asuhan Orang Tua

Pasal 6

- (1) Penanganan Anak di luar asuhan orang tua harus dilakukan segera dengan cara melakukan identifikasi dan berkoordinasi dengan lembaga pengasuhan Anak.
- (2) Identifikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan instansi terkait serta lembaga pengasuhan Anak dan lembaga lainnya.
- (3) Hasil identifikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan untuk tindak lanjut penanganan.

Bagian Ketiga
Anak Dalam Situasi Darurat Akibat Bencana

Pasal 7

- (1) Penanganan Anak dalam situasi darurat akibat bencana harus disinergikan dengan program penanganan lain yang ada pada saat terjadi situasi darurat.
- (2) Situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas terlebih dahulu melakukan pendataan terhadap Anak meliputi identitas dan kebutuhan Anak.
- (3) Hasil pendataan dari petugas diberikan kepada instansi terkait.
- (4) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memfasilitasi pengembalian Anak kepada orang tua atau keluarga.

Pasal 8

Penanganan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berhak mendapatkan pemulihan psikososial, kebutuhan dasar Anak, akses layanan kesehatan, rehabilitasi medis dan pengembalian anak kepada orang tua, keluarga, atau lembaga pengasuhan lainnya.

Bagian...

Bagian Keempat
Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Pasal 9

- (1) Penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan oleh instansi terkait dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak Anak;
 - b. mendapatkan pendampingan oleh petugas khusus;
 - c. mendapatkan saran dan prasaran khusus Anak;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi Anak; dan
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan Anak yang berkonflik dengan hukum.

Bagian Kelima
Anak Korban Kekerasan, baik Fisik atau Mental

Pasal 10

- (1) Penanganan Anak korban kekerasan, baik fisik atau mental dikarenakan adanya penyerangan atas tubuh yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental.
- (2) Penderitaan fisik atau mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kekerasan seksual.
- (3) Penanganan Anak yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi terkait dan/atau lembaga lainnya.
- (4) Penanganan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan sosial dasar, rehabilitasi sosial, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif, edukatif dan pemberdayaan orang tua anak korban tindak kekerasan.

Pasal 11

Identitas setiap Anak yang menjadi korban kekerasan, baik fisik atau mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dirahasiakan.

Bagian Keenam
Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 12

- (1) Penanganan Anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan oleh instansi terkait dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Penanganan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan, perawatan dan fasilitasi.

Bagian Ketujuh
Anak yang Hidup/ Bekerja di Jalan

Pasal 13

- (1) Penanganan Anak yang hidup/bekerja di jalan dilakukan oleh instansi terkait dan/atau lembaga lainnya...

lainnya.

- (2) Penanganan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan Anak;
 - b. fasilitas rumah singgah; dan
 - c. pengasuhan alternative berbasis keluarga atau lembaga pengasuhan.

Bagian Kedelapan
Anak korban Eksploitasi Seksual

Pasal 14

- (1) Penanganan Anak korban eksploitasi seksual dilakukan oleh instansi terkait dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Penanganan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan pengaduan, pendampingan dan penguatan psikologis, medis, bantuan hukum, rumah perlindungan sementara, pemulihan, dan reintegrasi sosial.

Bagian Kesembilan
Pekerja Rumah Tangga Anak

Pasal 15

- (1) Penanganan pekerja rumah tangga Anak dilakukan oleh instansi terkait dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Penanganan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendataan, pendampingan dan pengasuhan.

Bagian Kesepuluh
Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang

Pasal 16

- (1) Penanganan Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh instansi terkait dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Penanganan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan pengaduan, rehabilitasi sosial, rehabilitasi kesehatan, bantuan hukum, pemulihan, pemulangan dan reintegrasi sosial dan rumah aman.

Bagian Kesebelas
Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika,
Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya

Pasal 17

- (1) Penanganan Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilakukan oleh instansi terkait dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Penanganan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan hukum, bantuan psikologis, dan rehabilitasi medis.

Bagian Kedua Belas
Anak yang Terlibat dalam Pekerjaan yang Sifat atau
Keadaan Tempat Pekerjaan Itu Dilakukan dapat
Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, atau Moral Anak

Pasal 18

- (1) Penanganan Anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak dilakukan oleh instansi terkait dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Penanganan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan hukum, bantuan psikologis, perawatan, dan rehabilitasi medis.

Bagian Ketiga Belas
Anak yang terstigmatisasi

Pasal 19

- (1) Sasaran penanganan Anak selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), penanganan juga diberikan kepada Anak disabilitas.
- (2) Penanganan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi terkait dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Penanganan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendampingan, penterjemah, menyiapkan alat bantu, aksesibilitas, perawatan medis, dan pengembangan individu.

Bagian Keempat Belas
Anak dengan perilaku Sosial Menyimpang

Pasal 20

- (1) Bimbingan nilai agama dan nilai sosial kepada Anak dengan cara Anak diajak dan disorong agar memiliki motivasi untuk melakukan perubahan perilaku melalui penyesuaian diri dengan nilai-nilai sosial.
- (2) Konseling kepada Anak yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi Anak.
- (3) Rehabilitasi sosial bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pendampingan sosial bertujuan untuk memahami bagaimana berperilaku dengan menghormati orang lain, memahami dirinya sendiri, paham bagaimana bergaul dengan orang lain, memahami nilai-nilai dan norma sosial.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENANGANAN
ANAK

Pasal 21

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah atau lembaga terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penanganan berdasarkan sasaran penanganan Anak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada...

- pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (3) Unsur yang termasuk dalam Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Perangkat Daerah yang menangani urusan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial;
 - c. Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan;
 - e. lembaga yang menangani urusan perlindungan perempuan dan anak; dan
 - f. lembaga lainnya.
- (4) Susunan tim pembina dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

BAB IV PARTISIPASI ANAK

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan Anak dalam pengambilan keputusan sebagai wujud partisipasi Anak.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemampuan bersama.
- (3) Wujud partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang pembangunan, pendidikan dan kesehatan yang dituangkan dalam wadah Forum Anak.
- (4) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Susunan keanggotaan Forum Anak terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua I;
 - e. wakil ketua II;
 - f. sekretaris;
 - g. wakil sekretaris;
 - h. bendahara;
 - i. divisi, yang terdiri dari:
 1. divisi lingkungan hidup dan kesehatan;
 2. divisi media hubungan masyarakat;
 3. divisi perlindungan dan partisipasi;
 4. divisi pengembangan potensi anak; dan
 5. divisi pendidikan dan seni budaya.

BAB V KOTA LAYAK ANAK

Pasal 22

- (1) Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak.

(2) Gugus...

- (2) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Unsur Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. tokoh agama;
 - e. forum Anak;
 - f. unsur perguruan tinggi;
 - g. kepolisian;
 - h. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - i. rumah sakit jiwa dan ketergantungan obat; dan
 - j. organisasi kemasyarakatan yang membidangi aktifitas perlindungan anak
- (4) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Kota Layak Anak terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. koordinator;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. wakil sekretaris;
 - g. bidang-bidang, terdiri dari:
 - 1. penguatan kelembagaan;
 - 2. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - 3. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - 4. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - 5. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - 6. klaster perlindungan khusus.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 82